



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712), perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 47);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Peraturan Daerah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Nomor 2854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPR (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
16. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dan Tahun Fiskal menjadi Tahun Takw

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

dan

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2006 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu 34a dan 34b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 34a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 34b. Dana Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf m,n,o dan p, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - m. Tunjangan Komunikasi Intensif.
 - n. Dana Penunjang Operasional Pimpinan.
 - o. Tunjangan Keluarga
 - p. Tunjangan beras
3. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3a) sehingga berbeunyi :

- (3a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dianggarkan dalam pos DPRD.
4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah Pasal 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21g, 21h, 21i berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 a

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf m diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi
 - b. sedang
 - c. rendah
- (3) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
 - a. Diatas Rp. 400.000.000.000,- (Empat Ratus Milyar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. Antara Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. Dibawah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.
- (4) Jika daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, maka Tunjangan Komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (5) Jika daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, maka tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD.
- (6) Jika daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, maka tunjangan Komunikasi Intensif bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (7) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 21 b

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dihitung dengan formulasi kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21)

Pasal 21 c

- (1) Jika kemampuan keuangan daerah tinggi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD;
- (2) Jika kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 2,5 (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD;
- (3) Jika kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi ketua DPRD di tambah 1,5 (Satu Setengah) kali jumlah uang repressentasi seluruh wakil ketua DPRD ;

Pasal 21 d

- (1) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 a;

- (2) Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD dipergunakan untuk :
- Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD ;
 - Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi ;
 - Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya insidentil.
- (3) Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 a dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.

Pasal 21 e

- (1). Jika kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21a disediakan paling banyak 6 kali uang representasi ketua DPRD di tambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (2). Jika kemampuan keuangan daerah sedang, belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 a disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD di tambah 2,5 (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil ketua DPRD;
- (3). Jika Kemampuan keuangan daerah rendah, belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 a disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1,5 (Satu setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 21 f

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21e disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 g

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja penunjang Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menanda tangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional DPRD;
- (3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan,tujuan,penerimaan (masyarakat/ Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditanda tangani Pimpinan DPRD;
- (4) Bukti Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 21 h

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21a berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 21 i

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11a dan 21a ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1),(2), (3),(4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana kerja dan anggaransatuan kerja perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 11 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD dalam ketentuan Pasal 17 , Pasal 18,Pasal 19, Pasal 21,Pasal,22,Pasal 23 dan serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja modal;
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup

pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TARMIZI USULUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2007 NOMOR 18 SERI C**